BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG
PENETAPAN KELAS PASAR DAN TARIF RETRIBUSI PASAR
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dengan diundangkannya Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Utara Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, maka dipandang perlu menetapkan Kelas Pasar dan Tarif Retribusi Pasar Dalam Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistim Prosedur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 499 Tahun 2001 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN KELAS PASAR DAN TARIF RETRIBUSI PASAR DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

Pasal1 .....

Pasal 1

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan luas lokasi secara keseluruhan, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan;

(2) Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pasar Kelas I; meliputi Kecamatan Tanah Jambo Aye, Lhoksukon, Samudera, Dewantara dan Muara Batu;

b. Pasar Kelas II, meliputi Kecamatan Tanah Luas, Matang Kuli, Baktiya, Baktiya Barat Syamtalira Bayu dan Syamtalira Aron;

c. Pasar Kelas III, adalah Kecamatan selain yang telah disebutkan dalam poin a dan b di atas.

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar dalam Kabupaten Aceh Utara ditetapkan sebagai berikut :

a. Pasar Kelas I

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF
1	2	3	4
Pasar Kelas I	a. Los.	1 M2	Rp. 500/hari
	b. Pelataran		
	1. Lapangan	1 M2	Rp. 500./hari
	2.Berjualan makanan/minuman pada gerobak/tenda	1 M2	Rp. 1.000./hari
	3.Dagangan Kaki Lima	1 M2	Rp. 1.000/hari
	c. Berjualan Ikan	1 M2	Rp. 1.000./hari
	d. Berjualan Daging :		
	- Harian	-	Rp. 2.000./hari
	- Hari Megang	-	Rp. 15.000./hari
	e. Pasar Ayam	-	Rp. 1.500./hari
	f. Bongkar Muat	-	
	1. Kenderaan Roda Empat	-	Rp. 2.000./tiap BM
	2. Kenderaan Roda empat ke atas	-	Rp. 3.000./tiap BM
	g. M.C.K :		
	1. Hajat Kecil	-	Rp. 500./Orang
	2. Hajat Besar	-	Rp. 500./Orang
	3. Mandi	-	Rp. 1.000 ./Orang

b. Pasar Kelas II .....

b. Pasar Kelas II

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF
1	2	3	4
Pasar Kelas II	a. Los.	1 M2	Rp. 300/hari
	b. Pelataran		
	1. Lapangan	1 M2	Rp. 300./hari
	2.Berjualan makanan/minuman pada gerobak/tenda	1 M2	Rp. 1.000./hari
	3.Dagangan Kaki Lima	1 M2	Rp. 1.000/hari
	c. Berjualan Ikan	1 M2	Rp. 1.000./hari
	d. Berjualan Daging :		
	- Harian	-	Rp. 2.000./hari
	- Hari Megang	-	Rp. 15.000./hari
	e. Pasar Ayam	-	Rp. 1.000./hari
	f. Bongkar Muat	-	
	1. Kenderaan Roda Empat	-	Rp. 2.000./tiap BM
	2. Kenderaan Roda empat ke atas	-	Rp. 3.000./tiap BM
	g. M.C.K :		
	1. Hajat Kecil	-	Rp. 500./Orang
	2. Hajat Besar	-	Rp. 500./Orang
	3. Mandi	-	Rp. 1.000 ./Orang

c. Pasar Kelas III

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF
1	2	3	4
Pasar Kelas III	a. Los.	1 M2	Rp. 300/hari
	b. Pelataran		
	1. Lapangan	1 M2	Rp. 300./hari
	2. Berjualan makanan/minuman pada gerobak/tenda	1 M2	Rp. 1.000./hari
	3.Dagangan Kaki Lima	1 M2	Rp. 1.000/hari
	c. Berjualan Ikan	1 M2	Rp. 1.000./hari
	d. Berjualan Daging :		
	- Harian	-	Rp. 2.000./hari
	- Hari Megang	-	Rp. 15.000./hari
	e. Pasar Ayam	-	Rp. 1.000./hari
	f. Bongkar Muat	-	
	1. Kenderaan Roda Empat	-	Rp. 2.000./tiap BM
	2. Kenderaan Roda empat ke atas	-	Rp. 3.000./tiap BM
	g. M.C.K :		
	1. Hajat Kecil	-	Rp. 500./Orang
	2. Hajat Besar	-	Rp. 500./Orang
	3. Mandi	-	Rp. 1.000 ./Orang

Pasal 3

Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar dihitung berdasarkan luas lokasi berjualan/berdagang secara keseluruhan, termasuk tempat duduk/fasilitas lainnya yang digunakan oleh pedagang;

Pasal 4 .....

Pasal 4

(1) Dalam melakukan pengutipan retribusi pasar kepada wajib retribusi diberikan karcis yang telah diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara sebagai tanda lunas retribusi pasar;

(2) Pengadaan karcis retribusi pasar dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

(3) Pengadaan karcis sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang nilai nominalnya sama dengan nilai karcis pasal kelas I, kelas II dan pasar kelas III, pengadaannya dilakukan dalam 1(satu) bentuk;

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 626 Tahun 1999 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Utara Tahun 1999 tentang retribusi pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berata Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 M a i 2006.

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

H. TEUKU PRIBADI